

# RENJA 2021



DISDUKCAPIL



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 676 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

**BUPATI SINJAI,**

- menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- meningat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Daftar Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahap, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangulatan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
27. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
28. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
32. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

33. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susun Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tugas Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ber Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);

34. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Ber Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2021.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 akan menjadi pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 20

**BUPATI SINJAI,**

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2021.

Renja ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dengan disusunnya Renja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yaitu : ***“Mewujudkan Sistem Administrasi Kependudukan yang Tertib, Akurat, Profesional dan Terdepan dalam Pelayanan Publik”***

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan. Berkenan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Sinjai, Juli 2020

Kepala Dinas DUKCAPIL,



**Dr. AKMAL**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	li
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS</b>	<b>12</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas .....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .....	16
2.3 Isu-isu Penting .....	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	25
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>26</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .....	27
3.3 Program dan Kegiatan .....	28
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>39</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Disamping itu, Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sehingga kualitas penyusunan Renja OPD akan sangat menentukan kualitas pelayanan OPD yang diberikan kepada masyarakat penggunaannya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Sinjai adalah merupakan unit kerja yang mengelola data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, yang memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Sinjai yakni "***Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing***".

Dalam mewujudkan visi tersebut, DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai telah menetapkan Renja tahunan yang mendukung terwujudnya visi dimaksud. Dengan ditetapkannya Renja, maka diharapkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur, yang pada akhirnya dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan ber sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan. Agar dapat disusun perencanaan pembangunan yang dapat menjamin tercapainya tujuan daerah perlu adanya sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka disusunlah Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai sebagai satu bagian yang utuh dari Perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Renja OPD merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Dalam penyusunan dokumen tersebut, Renjaini berpedoman pada Rencana Strategis yang telah disusun untuk periode pemerintahan 5 (lima) tahun, dimana dalam Renstra tersebut secara global telah dijelaskan tentang program, kegiatan dan pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan dimaksud. Tidak hanya itu, Renja masing-masing OPD juga harus sesuai pula dengan RKPD di tingkat kabupaten dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta hal-hal lain yang dianggap penting.

Sebagai sebuah dokumen rencana resmi yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja OPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2021 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 45);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
  24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
  25. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 66);
  26. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2021, yang memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah.

2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai 2021 adalah :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 1 tahun sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Sinjai
2. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu satu tahun (2021)
3. Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2021 disusun Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penulisan Renja SKPD sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN** pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan



serta Sistematika Penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISDUKCAPIL TAHUN 2020**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan**

**Capaian Renstra DISDUKCAPIL**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2020), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DISDUKCAPIL**, berisikan kajian

terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Renstra OPD Tahun 2018-2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

**Perangkat Daerah**, berisikan uraian mengenai : Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

**2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,**

Dalam bagian ini diuraikan Rancangan Awal RKPD terhadap Hasil Analisis Kebutuhan, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,** telaahan

terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DISDUKCAPIL** perumusan

tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

**3.3. Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai :

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan

kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

**BAB IV. PENUTUP,** menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN**  
**SINJAI TAHUN 2020**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra DISDUKCAPIL Kab. Sinjai**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyusunan perencanaan pembangunan tahun yang akan datang harus terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kinerja program dan kegiatan tahun 2020 dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja.

Perhitungan indikator kinerja menggunakan pembandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, serta kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya. Dari hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan secara umum berhasil. Untuk anggaran tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

**A. Belanja Tidak Langsung**

**Gaji dan Tunjangan Pegawai**

Dari anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.2.099.341.319,- sampai triwulan ke 2 (dua) direalisasikan sebesar Rp.1.002.919.641,- sehingga diperoleh persentase pencapaian rencana tingkat capaian keuangan 47,77%.

## **B. Belanja Langsung**

Belanja langsung ini mendanai program :

1. **Program Pelayanan Perkantoran** dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.676.796.387,- sampai triwulan ke 2 (dua) direalisasikan sebesar Rp.318.123.101,- sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 47,02%
2. **Program Pelaporan Kinerja** dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.10.939.900,- sampai triwulan ke 2 (dua) direalisasikan sebesar Rp.6.124.400,- sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 55,98%.
3. **Program Penataan Administrasi Kependudukan** dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.1.074.114.000,- sampai triwulan ke 2 (dua) direalisasikan sebesar Rp.682.057.200,- sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 63,50%.

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKab. Sinjai dan pencapaian Renstra s/d Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :





Strategi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada tahun 2020 dilaksanakan melalui program/kegiatan reguler dan program/kegiatan reguler urusan dasar. Program reguler dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan yang mencakup 5 (lima) kegiatan, serta program reguler urusan dasar dilaksanakan melalui 2 (dua) program dan 13 (tiga belas) kegiatan.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa pada umumnya hampir semua pelaksanaan program kegiatan pada DISDUKCAPIL berjalan sesuai target perencanaan. Mulai dari realisasi keuangan serta realisasi fisik yang sudah melewati 50 %.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai Tahun 2020 dan rencana tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :



**Tabel 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2020**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-		99,69 %	99,78 %	99,80 %	99,96 %	98,76 %	99,52 %	99,78 %	99,80 %	
2	Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 Tahun	-		99,35 %	99,40 %	99,45 %	99,50 %	99,64 %	100 %	99,40 %	99,45 %	
3	Rasio pasangan berakte nikah	-		0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,29 %	0,26 %	0,11 %	0,11 %	
4	Cakupan penerbitan Akta Kematian	-		99 %	99 %	99 %	99 %	100 %	100 %	99 %	99 %	
5	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	-		80 %	90 %	95 %	99 %	68,31 %	75,35 %	90 %	95 %	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	-		80,51	83,06	85,61	88,17 %	77,96 %	80,51	83,06	85,61	

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diuraikan bahwa kinerja pelayanan DISDUKCAPIL sampai triwulan ke 2 (dua) pada umumnya sudah mencapai target, sehingga dapat dikategorikan pencapaian kinerja sudah baik.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2021, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu tahun 2021, sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan Kualitas Penataan Administrasi Kependudukan.**

Secara umum pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan sudah berjalan sebagaimana mestinya, untuk itu guna mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan kembali diantaranya perlunya dilaksanakan sosialisasi untuk menjadikan dokumen kependudukan (KTP El dan Kartu Keluarga) penting untuk dimiliki setiap penduduk, perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kegiatan operasional pelayanan keliling dokumen kependudukan untuk mencapai target nasional serta perlunya peningkatan pengembangan SDM ASN dan tenaga kontrak (operator) untuk memperlancar tugas dan fungsi Disdukcapil.

#### **2. Peningkatan Kualitas Penataan Administrasi Pencatatan Sipil.**

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (nonmuslim), perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan

perubahan status kewarganegaraan. Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan.

### **3. Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkantoran.**

Salah satu faktor kepuasan masyarakat yang dilayani adalah tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai khususnya gedung atau ruang pelayanan yang representatif. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki seperti, ruang pelayanan masyarakat dan ruang kerja pegawai tidak memenuhi standar pelayanan, tempat bermain anak dan menyusui, ruang/tempat shalat tidak layak dengan jumlah pegawai dan masyarakat yang dilayani, lahan tempat parkir kendaraan yang sempit, serta ruang bebas asap rokok, dapat mempengaruhi kinerja pegawai serta kepuasan masyarakat yang menerima layanan.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah terakomodir di dalam rancangan awal RKPD, seperti yang digambarkan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**  
**Kabupaten Sinjai**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Pelayanan Perkantoran</b>		<b>Cakupan pemenuhan layanan perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>1.337.000.000,00</b>	<b>Program Pelayanan Perkantoran</b>		<b>Cakupan pemenuhan layanan perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>1.337.000.000,00</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sinja Utara	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	160,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sinja Utara	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	160,000,000.00	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sinjai Utara	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	9,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sinjai Utara	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	9,000,000.00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sinjai Utara	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	6,500,000.00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sinjai Utara	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	6,500,000.00	

4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sinjai Utara	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kanto	1 Paket	3,000,000.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sinjai Utara	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kanto	1 Paket	3,000,000.00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sinjai Utara	Waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	10,500,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sinjai Utara	Waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	10,500,000.00
6	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Sinjai Utara	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tersedia	5 Motor dan 1 Mobil	54,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Sinjai Utara	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tersedia	5 Motor dan 1 Mobil	54,000,000.00
7	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	Sinjai Utara	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	108 Orang	55,000,000.00	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	Sinjai Utara	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	108 Orang	55,000,000.00
8	Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Sinjai Utara	Waktu penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan & penggandaan serta makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan/pekerjaan	12 Bulan	500,000,000.00	Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Sinjai Utara	Waktu penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan & penggandaan serta makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan/pekerjaan	12 Bulan	500,000,000.00
9	Pengelolaan Keuangan SKPD	Sinjai Utara	Waktu pengelolaann keuangan SKPD	12 Bulan	21,000,000.00	Pengelolaan Keuangan SKPD	Sinjai Utara	Waktu pengelolaann keuangan SKPD	12 Bulan	21,000,000.00
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab, Prov dan Pusat	Waktu pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	225,000,000.00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab, Prov dan Pusat	Waktu pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	225,000,000.00
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sinjai Utara	Jumlah PerlengkapanGedung Kantor	1 Unit	31,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sinjai Utara	Jumlah PerlengkapanGedung Kantor	1 Unit	31,000,000.00

12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sinjai	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	12 Unit	130,000,000.00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sinjai	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	12 Unit	130,000,000.00
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sinjai Utara	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	12,000,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sinjai Utara	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	12,000,000.00
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sinjai Utara	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	77,000,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sinjai Utara	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	77,000,000.00
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	Sinjai (9 Kec)	waktu Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	10,000,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	Sinjai (9 Kec)	waktu Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	10,000,000.00
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sinjai Utara	Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	11,000,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sinjai Utara	Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	11,000,000.00
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Prov dan Pusat	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	4 Orang	22,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Prov dan Pusat	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	4 Orang	22,000,000.00
18	Rehab Sedang Gedung Kantor	Sinjai Utara	Jumlah Gedung yang direhab	1 Gedung	160,000,000.00	Rehab Sedang Gedung Kantor	Sinjai Utara	Jumlah Gedung yang direhab	1 Gedung	160,000,000.00
	<b>Program Pelaporan Kinerja</b>		<b>Cakupan pemenuhan pelapran kinerja</b>	<b>100 %</b>	<b>20.000.000</b>	<b>Program Pelaporan Kinerja</b>		<b>Cakupan pemenuhan pelapran kinerja</b>	<b>100 %</b>	<b>20.000.000</b>

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Sinjai Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	7 Dokumen	15.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Sinjai Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	7 Dokumen	15.000.000,00	
2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Sinjai Utara	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Sinjai Utara	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00	
	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Sinjai</b>	<b>Cakupan pemenuhan dokumen kependudukan</b>	<b>100 %</b>	<b>1.259.000.000</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Sinjai</b>	<b>Cakupan pemenuhan dokumen kependudukan</b>	<b>100 %</b>	<b>1.259.000.000</b>	
1	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	80 Desa/Kel	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi	2800 Orang	107.000.000,00	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	80 Desa/Kel	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi	2800 Orang	107.000.000,00	
2	Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk)	80 Desa /Kel	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	5000 KTP	50.000.000,00	Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk)	80 Desa /Kel	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	5000 KTP	50.000.000,00	
3	Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil)	80 Desa/Kel	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan akta kelahiran	5000 Jiwa	100.000.000,00	Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil)	80 Desa/Kel	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan akta kelahiran	5000 Jiwa	100.000.000,00	

4	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Sinjai	Jumlah penyediaan ATK, Cetak pelayanan administrasi kependudukan	2 Paket	580.000.000,00	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Sinjai	Jumlah penyediaan ATK, Cetak pelayanan administrasi kependudukan	2 Paket	580.000.000,00	
5	Pengelolaan SIAK	Sinjai Utara	Tersedianya laporan database kependudukan dan pencatatan sipil	12 Bulan	53.000.000,00	Pengelolaan SIAK	Sinjai Utara	Tersedianya laporan database kependudukan dan pencatatan sipil	12 Bulan	53.000.000,00	
6	Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Kab.Prov dan Pusat	Waktu pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	12 Bulan	215.000.000,-	Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Kab.Prov dan Pusat	Waktu pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	12 Bulan	215.000.000,-	
7	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tingkat Desa/Kel, Sekolah se Kabupaten Sinjai	9 Kec.	Jumlah KIA yang diterbitkan	7000 Orang	70.000.000,00	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tingkat Desa/Kel, Sekolah se Kabupaten Sinjai	9 Kec.	Jumlah KIA yang diterbitkan	7000 Orang	70.000.000,00	
8	Excelent Service Bagi Petugas Operator	Luar Daerah	Jumlah petugas yang menerima excelent service	75 Orang	69.000.000,00	Excelent Service Bagi Petugas Operator	Luar Daerah	Jumlah petugas yang menerima excelent service	75 Orang	69.000.000,00	
9	Pelayanan Akta Kematian Tingkat Desa/Kelurahan Kab. Sinjai	80 Desa/Kel	Jumlah penduduk yang mendapatkan akta kematian	300 Jiwa	15.000.000,00	Pelayanan Akta Kematian Tingkat Desa/Kelurahan Kab. Sinjai	80 Desa/Kel	Jumlah penduduk yang mendapatkan akta kematian	300 Jiwa	15.000.000,00	



## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Berdasarkan pengamatan pelaksanaan musrembang Kabupaten Sinjai, semua usulan masyarakat terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020, ada beberapa kecamatan yang mengusulkan pelayanan langsung akta kelahiran dan perekaman KTP El.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 merupakan implementasi dari Kebijakan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2016 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah:

1. Pemutakhiran Data Penduduk
2. Pemberian nomor Induk Nasional (NIK)
3. Penerapan KTP Elektronik.
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil “Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya”.

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki tahap pelayanan regular. Diawali pada tahun 2011 dengan langkah- langkah persiapan. Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk, terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan regular kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang.

Kebijakan dalam pencatatan sipil, sesuai rencana strategis pencatatan sipil **“Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya”**

,menggambarkan betapa pentingnya memiliki akta kelahiran. Perkembangan peraturan yang semula bagi pemohon yang berusia lebih dari 1(satu) tahun harus melalui Penetapan Pengadilan, berdasarkan Kependudukan Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan bersifat tidak mengikat. Mengandung arti, bagi pemohon yang berusia lebih dari 1(satu) tahun, tidak harus memulai Penetapan pengadilan, akan tetapi cukup dengan Penetapan Kepala Instansi Pelaksana.

Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran seluruh anak Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/ kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki Akta Kelahiran.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahun kedepan.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif. Selain itu harus menggambarkan isu-isu strategis yang merupakan keprihatinan yang ingin diatasi oleh seluruh unsur terkait sehingga pelaksanaan kegiatannya akan mendorong sinergi antar unsur terkait.

Berdasarkan uraian diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai menetapkan tujuan berdasarkan Renstra yang ingin dicapai adalah **meningkatkan kualitas administrasi kependudukan.**

## **B. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu tahunan, triwulan atau bulanan. Penetapan sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, sehingga fokus utama dalam penentuan sasaran adalah kegiatan operasional.

Berdasarkan pengertian tersebut sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai adalah **meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.**

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020**

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2020, sebagai berikut:

#### **1. Program Pelayanan Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
- f. Penyediaan Administrasi Kesekretariatan
- g. Pengelola Keuangan SKPD
- h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
- i. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- j. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

## **2. Program Pelaporan Kinerja**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

## **3. Program Penataan Administrasi Kependudukan**

- a. Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil
- b. Pelayanan Adminduk
- c. Pengelolaan SIAK dan/atau Pendayagunaan Data Kependudukan
- d. Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak
- e. Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- f. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tingkat Desa/Kelurahan , Sekolah Se Kab.Sinjai.

Untuk lebih jelasnya Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tersusun sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**RENCANA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai**

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04.01	Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Kab.Sinjai	100%	Rp.1.337.000.000,-	DAU		100%	Rp.1.412.500.000,-
1.02.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	Rp 160.000.000,00	DAU		12 Bulan	Rp 165.000.000,00
1.02.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	Kec. Sinjai Utara	13 Unit	Rp 9.000.000,00	DAU		13 Unit	Rp 9.500.000,00
1.02.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	Rp 6.500.000,00	DAU		12 Bulan	Rp 7.000.000,00
1.02.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sinjai Utara	1 Paket	Rp 3.000.000,00	DAU		1 Paket	Rp 3.500.000,00
1.02.04.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	Rp 10.500.000,00	DAU		12 Bulan	Rp 11.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Rodan 2 dan 4 yang tersedia	Kec. Sinjai Utara	5 Motor, 1 Mobil	Rp 54.000.000,00	DAU		3 Motor	Rp 54.000.000,00

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Kec. Sinjai Utara	108 Org	Rp 55.000.000,00	DAU		108 Org	Rp 56.000.000,00
1.02.04.01.19	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Waktu Penyediaan ATK, Pengandaan, Cetak dan Makan Minum	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	Rp 500.000.000,00	DAU		12 Bulan	Rp 550.000.000,00
1.02.04.01.20	Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu Pengelolaan Keuangan SKPD	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	Rp 21.000.000,00	DAU		12 Bulan	Rp 22.000.000,00
1.02.04.01.22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Waktu Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Kab. Prov dan Pusat	12 Bulan	Rp 225.000.000,00	DAU		12 Bulan	Rp 230.000.000,00
1.02.04.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	1 Unit	Rp 31.000.000,00	DAU		1 Unit	Rp 32.000.000,00
1.02.04.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	12 unit	Rp 130.000.000,00	DAU		2 unit	Rp 135.000.000,00
1.02.04.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	Rp 12.000.000,00	DAU		12 Bulan	Rp 13.000.000,00
1.02.04.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	Rp 77.000.000,00	DAU		12 Bulan	Rp 80.000.000,00
1.02.04.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	Rp 10.000.000,00	DAU		12 Bulan	Rp 11.000.000,00
1.02.04.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	12 Unit	Rp 11.000.000,00	DAU		12 Bulan	Rp 11.500.000,00

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	Prov/Pusat	4 Orang	Rp.22.000.000,-	DAU		4 Orang	Rp 22.000.000,00
	Rehab Sedang Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhab	Kab.Sinjai	1 Gedung	-	DAU		-	-
	<b>Program Pelaporan Kinerja</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp.21.000.000,-</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>Rp.22.000.000,-</b>
1.02.04.06.09	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan skpd yg disusun	Kec. Sinjai Utara	7 Dokumen	Rp.15.500.000,-	DAU		7 Dokumen	Rp.16.000.000,-
1.02.04.06.50	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD	5 Dak	5 Dokumen	Rp.5.500.000,-	DAU		5 Dokumen	Rp.6.000.000,-
	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Dokumen Kependudukan</b>		<b>100 %</b>	<b>Rp.1.259.000.000,-</b>	<b>DAU/D AK</b>		<b>100 %</b>	<b>Rp.1.282.000.000,-</b>
1.02.04.15.68	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tingkat Desa/Kel. Sekolah se Kabupaten Sinjai	Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	-	10.000 Anak/Kepin g	Rp.70.000.000,-	DAU		10.000 Anak/Kepin g	Rp.70.000.000,-
1.02.04.15.78	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi	80 Desa/Kelurahan	2.800 Org	Rp.107.000.000,-	DAK		2.800 Org	Rp.108.000.000,-
1.02.04.15.79	Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk)	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	80 Desa/Kelurahan	5000 KTP	Rp 50.000.000,-	DAK		5000 KTP	Rp 50.000.000,-
1.02.04.15.80	Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil)	Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan langsung Akta Kelahiran	80 Desa/Kelurahan	5000 Jiwa	Rp.100.000.000,-	DAK		5000 Jiwa	Rp.100.000.000,-
1.02.04.15.75	Excelent Service Bagi Pengelola Administrasi Kependudukan	Jumlah tenaga kontrak yang mendapatkan excelent service	Luar Daerah	75 Orang	Rp.69.000.000,-	DAU		75 Orang	Rp.69.000.000,-
1.02.04.15.82	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen laporan database kependudukan dan pencatatan sipil	Kab. Sinjai	2 Dokumen	Rp 53.000.000,-	DAK		2 Dokumen	Rp 55.000.000,-



1.02.04.15.83	Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Waktu Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Prov dan Pusat	12 Bulan	Rp 215.000.000,-	DAK		12 Bulan	Rp 220.000.000,-
	Pelayanan Akta Kematian Tingkat Desa/Kelurahan Kab.Sinjai	Jumlah penduduk yang mendapatkan akta kematian	80 Desa/Kel.	300 Jiwa	Rp.15.000.000,-	DAU		300 Jiwa	Rp.15.000.000,-
<b>TOTAL RENCANA JUMLAH ANGGARAN</b>					<b>Rp 2.617.000.000-</b>				<b>Rp 2.716.500.000-</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang penyusunannya telah mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Penjabaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam Tahun 2021.

Renja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan Pemerintah Daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Renja di masa mendatang akan lebih baik, Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi usaha dan kerja keras kita bersama. Amin.

Sinjai, Juli 2020  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KAB. SINJAI



**Drs. AKMAL**  
Pangkat. Pembina Utama Muda